



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 16 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Wiwin Setianingsih binti Suwito pada tanggal 24 Januari tahun 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan) dan Diki Bramantya Bintang Maulana (10 tahun) ;
2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama, agama Islam, bekerja sebagai serabutan, bertempat tinggal di Jl. Setinggil RT/RW. 31/10 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan anak **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan) dengan **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono** (19 tahun 1 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga pengasuh **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono** (19 tahun 1 bulan) yang bernama:

Kakek : **Tumari** (60 tahun), Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : RT.34 RW.04 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun;

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara anak **Elvina Ira Kusmawati** (18 tahun 6 bulan) dengan **Imam Taufik bin Prayitno** (24 tahun 3 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan) dengan **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono** (19 tahun 1 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah ingin segera menikah ;

7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan) dengan **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono** (19 tahun 1 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-067/Kua.13.34.12/PW.01/03/2020 tanggal 06 Maret 2020 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan) dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono** (19 tahun 1 bulan);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Dika Anggraini** (18 tahun 4 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono** (19 tahun 1 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 06 November 2001 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan kekasihnya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Roni Andeg Pratama telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ia akan menikahinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan kakek calon mempelai laki-laki yakni **Tumari**, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.34 RW.04 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Timbul Jaya Plaza dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan calon mempelai perempuan telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, serta pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3502183006770039 Tanggal 28-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519020911100679 Tanggal 28-12-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dika Anggraini Nomor : 53778 Tanggal 04-07-2005 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roni Andeg Pratama Nomor : 893/DP.II/2001 Tanggal 22-08-2001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Dika Anggraini Nomor : 41/03/2020 Tanggal 11-03-2020 dari UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Roni Andeg Pratama Nomor : 03/03/2020 Tanggal 12-03-2020 dari UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 13



aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Dika Anggraini dan Roni Andeg Pratama Nomor : B-067/Kua.13.34.12/PW.01/03/2020 tanggal 06 Maret 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung Dika Anggraini dan akan menikah dengan Roni Andeg Pratama akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai sebagai karyawan Timbul Jaya Plaza dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **SAKSI II**, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung Dika Anggraini ;
 - Dika Anggraini akan menikah dengan Roni Andeg Pratama akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 4 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan Timbul Kaya Plaza sedangkan calon mempelai perempuan bekerja sebagai karyawan toko ;
 - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Dika Anggraini, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Roni Andeg Pratama karena Pegawai

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menginginkan Roni Andeg Pratama, segera menikah dengan calon istrinya bernama Dika Anggraini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P7) dan saksi-saksi, yaitu **SAKSI I** (paman Pemohon) dan **SAKSI II** (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Dika Anggraini dan Roni Andeg Pratama;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materijil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Dika Anggraini adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Roni Andeg Pratama telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 13



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudharatan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dika Anggraini untuk menikah dengan laki-laki bernama Roni Andeg Pratama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dika Anggraini binti Masruriyanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Roni Andeg Pratama bin Agus Setiyono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Hakim, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Rofik Latifah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Rofik Latifah

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|--------------------|----|------------|----------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 | Panitera Pengadilan Agama |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 | Kabupaten Madiun |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 | |
| 6. PNB | Rp | 20.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 441.000,00 | |

Sugeng Hariyadi, S.H.